

TINJAUAN PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK KECIL

Dara Mukhlisah Pulungan, Irwansyah, Annisah Basimah Arhab, Muhammad Raihan Khair
Purba

Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Ambang batas parlemen adalah jumlah suara minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik untuk bisa memperoleh kursi di parlemen. Penetapan nasionalnya dilakukan setelah total suara semua partai politik diketahui, yang kemudian dibagi dengan total suara nasional. Penetapan ini mulai berlaku sejak Pemilu 2009, diatur secara detail dalam Pasal 202 Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (Kepustakaan), yaitu penelitian hukum dengan memeriksa literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik artikel ini. Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan No. 116/PUU-XXI/2023 mempertahankan ambang batas parlemen sebesar 4%, sesuai ketentuan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengharuskan partai politik mencapai 4% suara sah secara nasional untuk memperoleh kursi parlemen.

Kata Kunci: Putusan MK, Ambang Batas Parlemen, Partai Politik

Abstract

The parliamentary threshold is the minimum number of votes that a political party must meet to be able to obtain seats in parliament. The national determination is made after the total votes of all political parties are known, which are then divided by the total national vote. This determination came into effect from the 2009 Election, regulated in detail in Article 202 of Law no. 10 of 2008. The method used in writing this article is a normative juridical approach (Library), namely legal research by examining literature or secondary data that is relevant to the topic of this article. The Constitutional Court in Decision no. 116/PUU-XXI/2023 maintains the parliamentary threshold at 4%, in accordance with the provisions of Article 414 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, which requires political parties to reach 4% of valid votes nationally to obtain parliamentary seats.

Keywords: MK Decision, Parliamentary Threshold, Political Parties

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mempunyai undang-undang dasar yang tertulis, maka gagasan negara tersebut tercermin dalam konstitusi. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sistem demokrasi multi-partai. Sama halnya dengan negara demokrasi lainnya, pada

sistem politik di Indonesia dialaskan pada pembagian kewenangan. Penerapan sistem pemerintahan presidensial menyebabkan adanya pembagian kewenangan antara presiden dan parlemen. Sebaiknya, sistem presidensial wajib disertai dalam pengurangan jumlah partai politik, karena sistem multi-partai bisa melemahkan ikatan antara eksekutif dan legislatif. Permasalahan yang biasa terjadi di negara yang menganut sistem multi-partai disebabkan turunnya kestabilan politik akibat bertambahnya partai politik. Pemerintahan multi-partai tidak mendapat bantuan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan seringkali dikelola secara kesepakatan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penduduk. Hal ini memunculkan sebuah gagasan tentang sistem multi-partai sederhana untuk mewujudkan pemerintahan lebih baik untuk kedepannya. Salah satu caranya dengan menyederhanakan partai politik dan menerapkan batasan jumlah partai.¹

Parliamentary threshold merupakan aturan mengenai ambang batas yang diperlukan partai politik untuk memperoleh suara agar mampu masuk parlemen. Penghitungannya dilaksanakan setelah mengetahui jumlah suara setiap partai politik lalu dibagi dengan jumlah suara tingkatan nasional. Ketentuan ini pertama kali dijalankan pada pemilu 2009 dan secara jelas diuraikan pada pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pelaksanaan ambang batas menimbulkan keuntungan dan kerugian di mata masyarakat, yang berujung pada penerapan perubahan normatif terhadap hambatan pemilu dan parlemen di Mahkamah Konstitusi. Alasan revisi ini justru terletak terhadap perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya hak individu dan juga politik rakyat, secara sistematis diduga ternetralisir dengan diberlakukannya sistem ambang batas, karena terdapat lebih banyak suara yang tereliminasi melalui sistem ini. tetapi, aturan hukum mengenai klausul ambang batas parlemen akan tetap berlaku hingga pemilu paralel pada tahun 2019.²

¹ Sandri Saltiel Nae, Tommy F. Sumakul dan Henderik B. Sompotan, Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jurnal Lex Administratum, Vol. IX No. 7 (Juli-September, 2021), h. 180

² Faiz Faidhurrahman, Rohimin Alwi dan Ismail Jalili, Penerapan Parlimentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyash, Gesetz: Indonesian Law Journal, Vol. 01 No. 01 (Januari, 2024), h. 15

Pada tahun 2019, pemilihan umum diberlakukan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) sesuai dengan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 yang menerangkan tentang partai politik peserta pemilihan umum wajib mencapai ambang batas untuk memperoleh suara terbanyak sedikitnya harus mencapai 4% (empat persen) dari keseluruhan jumlah suara pada tingkatan nasional, supaya terlibat di dalam proses pengambilan keputusan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan isi pasal tersebut, ada pengujian yang bertujuan untuk meminta uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi pasal mengenai *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) pada pemilihan umum tahun 2024. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam menguji undang-undang (peraturan) yang kontradiktif terhadap UUD. Dari revisi undang-undang No. 7 Tahun 2017, lahir Keputusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 diterbitkan.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, penulis akan mengkaji lebih mendalam putusan tersebut terhadap partai politik yang tidak mencapai perolehan suara 4%.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu metode penemuan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan agar memberikan jawaban atas sengketa hukum yang timbul. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dirancang melalui kajian terhadap buku atau artikel kepustakaan dan data sekunder sederhana yang terkait pada tema artikel ini.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 116/PUU-XXI/2023

Perkara no. 116/PUU-XXI/2023 dimohonkan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). Pemohon mempertanyakan Pasal 414 ayat 1 UU Pemilihan Umum sesuai dengan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional”. Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus

memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 3 Oktober 2023. Fadli Ramadani adalah kuasa hukum dari pemohon, menguraikan keterkaitan antara ambang batas parlemen dan sistem perwakilan proporsional di Mahkamah Konstitusi. Pemohon (Perludem) mendalilkan hambatan parlemen merupakan satu dari banyaknya faktor penting dalam mekanisme pemilihan umum yang berpengaruh secara langsung pada proses peralihan hasil suara sah untuk menjadi kursi DPR.

Pemohon (Perludem) berpendapat bahwa ketetapan tentang *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) tidak dapat dikadigabungkan dengan ketetapan Pasal 168 ayat (2) UU pemilihan umum yang mengatur tentang pemilihan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, berlangsung melalui suatu sistem perwakilan proporsional terbuka. Pemohon menghubungkan ketetapan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) terhadap inkonsistensi atau ketidakpastian antara klausul 4% dari akibat tidak tercapainya sistem pemilu proporsional yang disebabkan hasil pemilu tidak proporsional.

Menurut Pemohon (Perludem), salah satu unsur untuk menentukan proporsional atau tidaknya suatu hasil pemilu adalah penetapan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) dimana merupakan salah dari bagian sistem pemilihan umum. Maka dari itu, pemohon memohon untuk MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU tentang Pemilihan umum seluruhnya, “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” melanggar Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kewenangan hukum yang dapat mengikat dengan ditafsirkan, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional”.

Lebih lanjut, mendesak Mahkamah Konstitusi memerintahkan Presiden juga Dewan Perwakilan Rakyat selaku penyusun undang-undang untuk segera menyempurnakan ketetapan mengenai *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) dalam undang-undang tentang pemilihan umum dengan merumuskan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) berdasarkan penghitungan secara akurat, rasional dan melaksanakannya melalui sifat yang

terbuka, adil, jujur dan konsisten, dengan memegang prinsip mekanisme pemilihan umum yang proporsional.³

B. Dinamika Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

Parliamentary Threshold (Ambang batas parlemen) di setiap negara dipengaruhi oleh budaya dan sejarah pendiri negara tersebut. Penerapan besaran dalam *Parliamentary Threshold* sebenarnya tidak memiliki hitungan yang resmi dikarenakan perbedaan referensi di setiap negara menunjukkan perbedaan variabel.

Setelah menentukan jumlah suara pada setiap partai politik, yang lalu dibagi dengan jumlah suara tingkatan nasional, maka *Parliamentary Threshold* adalah syarat ambang batas suatu partai politik untuk masuk parlemen. Peraturan ini dilaksanakan pada Pemilu tahun 2009 dan tentunya dimuat pada pasal 202 Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengangkatan anggota DPR, DPD, DPRD.

Ada banyak kelebihan dan kekurangan dari aturan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) untuk partai politik dalam menentukan anggotanya masuk parlemen. Meskipun para pengamat dan DPR umumnya sepakat bahwa ambang batas parlemen secara teoritis masuk akal.

Namun karna berkembangnya pemahaman politik dan budaya masyarakat, *Parliamentary threshold* dianggap akan menemui kesulitan. Karena, dari beberapa pihak *Parliamentary Threshold* ini dianggap dapat meredam proses kekuasaan mayoritas yang baru berjalan sejak perubahan tahun 1998. Dalam penerapannya, ambang batas parlemen juga dianggap tidak memperhitungkan kebutuhan semua fraksi politik di negara tersebut. Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Dani Mardani, SH., MH, berpendapat bahwa *Parliamentary Threshold* atau batas ambang sebesar 4% (empat persen) sangat menindas bagi kelompok ideologi kecil baru yang sebenarnya ingin memajukan visi dan misi partai kedepannya. Dikhawatirkan pada pemilu yang akan datang penerapan *Parliamentary Threshold* ini akan memberi dampak buruk pada metode demokratis. Pasalnya, dilihat dari pemilu 2019 Karena ambang batas 4% (empat persen) dianggap terlalu tinggi bagi partai baru

³ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2> di akses pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 10.23

dan kecil, beberapa partai tidak dapat mendapat kursi di parlemen. Partai-partai yang telah gagal memenuhi *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) berarti tidak memenangkan kursi di parlemen atau tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Namun dikarenakan hitungan *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen hanya ada di pusat, yang kemudian kursi di parlemen masih bisa diraih melalui pemilu legislatif daerah. Dani Mardani, SH., MH selaku anggota DPRD kota Cirebon berpendapat, Masyarakat tidak lagi bisa menyampaikan aspirasinya karena penerapan ambang batas parlemen ini jika partai yang dipilihnya tidak memenuhi *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) sebesar 4% (empat persen).⁴

Pada saat ini, penetapan Batasan Parlemen sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan jumlah suara mayoritas dalam menentukan kursi di DPR dirasa mengesampingkan sepenuhnya aturan kekuasaan tertentu yang harus dilakukan oleh rakyat, sehingga membawa makna bahwa rakyatlah yang memilih wakilnya di DPR namun belum dijadikan patokan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal yang demikian dilaksanakan untuk menyederhanakan partai politik sebagai salah satu upaya dalam penguatan sistem presidensiil.

Sebelum pemilu 2009, pemerintah mulai menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerapkan batas parlemen. Ambang batas parlemen merupakan batasan tertentu mengenai siapa yang dapat dipilih untuk membuat dan mengubah undang-undang di suatu negara.

Di Indonesia, salah satu alat teknis yang di pakai dalam pemilihan umum adalah *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen). Sistem pemilu proporsional di negara Indonesia. Kalau ditelaah lebih lanjut, pada pemilu 2009 yang menggunakan sumber sah Peraturan No. 10 Tahun 2008, menetapkan keunggulan 2,5% (dua koma lima persen) menghasilkan 9 kursi kelompok ideologis di parlemen. Setelah itu, pada pemilu berikutnya pada tahun 2014, ditetapkan ambang batas sebesar 3,5 persen (atau 3,5 poin persentase) sebagai ambang batas parlemen atau ambang batas bagi partai politik. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang justru memperbanyak jumlah partai politik di parlemen dari 9 partai politik menjadi 10 partai politik.

⁴ <https://dprd.cirebonkota.go.id/fraksi-partai-amanat-nasional/> diakses pada tanggal 20 juni 2024, Pukul 22.13

Meski tujuan awal pemberlakuan dan kenaikan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) adalah untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen, namun justru melihat adanya peningkatan jumlah partai politik di parlemen dari 9 partai politik pada tahun 2009 menjadi 10 partai politik pada tahun 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun pada pemilihan umum selanjutnya yaitu pada pemilihan umum tahun 2019 terdapat kenaikan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) sebesar 4% (empat persen) malah menghasilkan jumlah kursi yang menurun di parlemen yaitu menjadi 9 partai politik dari 10 partai politik di pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat kenaikan ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen) pada Pasal 414 ayat 1, yang berbunyi:

“Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Untuk menciptakan sistem penyederhanaan partai diberlakukanlah *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) mulai diterapkan sejak pemilihan umum tahun 2009 hingga Pemilu 2019. Karena Indonesia fokus pada pengaruh yang sudah dikenal, dan hal ini berarti kita harus berpegang pada kerangka popularitas dimana di Indonesia, yang paling berkuasa ada di tangan individu. Kedaulatan rakyat dilindungi dalam sistem ketatanegaraan yang berlandaskan UUD. Dilaksanakan menurut prosedur ketatanegaraan yang dituangkan dalam undang-undang dan Undang-Undang Dasar (demokrasi konstitusional).⁵ Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa rakyat suatu negara memegang kekuasaan tertinggi, dijadikan pedoman. Oleh karena itu, nama rakyat harus selalu menjadi landasan bagi terbentuknya sistem partai politik dan pemerintahan multipartai.

Keseluruhan jumlah suara yang tidak menghasilkan kursi, suara yang hilang, atau suara yang terbuang akan meningkat ketika ambang batas parlemen digunakan. Sistem pemilu mayoritas bukanlah satu-satunya sistem yang mengakibatkan terbuangnya suara. Akan selalu ada suara terbuang dalam sistem pemilu proporsional, apalagi jika daerah pemilihannya kecil atau terbagi dalam banyak daerah pemilihan. Namun perlu ditegakkan prinsip pemilihan umum

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 56.

proporsional, yaitu pembagian kursi secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang dikeluarkan wajib dijunjung tinggi.⁶

Anggota kelompok partai politik yang tidak dapat melewati batas usulan ambang batas parlemen (parliamentary Threshold) sebesar 4% (empat persen) tidak dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya. Anggota DPR yang memenuhi syarat di daerah namun partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen maka wajib menjalankan tanggung jawab sebagai legislator. Terkait penyederhanaan partai politik yang mempunyai ambang batas parlemen, maka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus ditingkatkan, dan persyaratan pembentukan partai politik baru harus diperkuat sekali lagi agar partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk bergabung dengan para pihak yang melakukan hal tersebut. DPR dan Pemerintah perlu mengaudit batas ideal jumlah anggota parlemen dengan menekankan kembali perlunya pengembangan kelompok ideologi dan perluasan jumlah anggota parlemen yang lebih ideal.

Transformasi suara sah menjadi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat terkait proporsionalitas hasil pemilihan umum jelas dipengaruhi oleh ambang batas parlemen. Suara yang tidak ditransformasi dapat mencapai nilai 18% dari seluruh suara sah yang diberikan secara nasional pada pemilihan umum tahun 2024. Ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara sah nasional dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK karena dianggap tidak sepadan dengan asas kedaulatan rakyat, keadilan pemilihan umum, dan kepastian hukum yang telah dijamin oleh konstitusi. Namun, pemilu 2029 yang akan terkena dampak penghapusan ambang batas parlemen sebesar 4%, bukan pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU tentang pemilu yang mengatur mengenai ambang batas parlemen sebesar 4%, masih konstitusional untuk digunakan dalam pemilihan umum pada sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 29 Februari 2024. Namun pada pemilu 2029, ambang batas parlemen sebesar 4% tidak berjalan lagi. Pengadilan yang Dilindungi meminta pembuat undang-undang untuk mengubah pengaturan batas parlemen dengan cara pemutakhiran revisi peraturan Politik.

⁶ Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Perludem, Jakarta, 2011, h. 51.

“Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat conditionally constitutional sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen,” kata Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, saat membacakan alasan putusan perkara 116/PUU-XXI/2023 di Gedung MK Jakarta. Hakim Agung Suhartoyo menjabat sebagai ketua sidang. Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang mempertanyakan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara sah nasional sebagai dasar penentuan perolehan kursi di parlemen, mengajukan permohonan yang sebagian dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Perludem menilai pengaturan batas tersebut menyebabkan berkurangnya perolehan suara individu atau banyaknya suara warga yang tidak dialihkan menjadi kursi di DPR.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 414 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 1 dan 2 UUD 1945, 22E Ayat 1, dan 28D Ayat 1. Presidential ambang batas sebesar 20% kini bisa digugat karena keputusan ini.

Secara terpisah, Wicipto Setiadi, pakar hukum tata negara dari UPN Veteran, menyatakan persoalan ambang batas parlemen selalu menjadi perbincangan, baik di kalangan pakar maupun partai politik. Analisis pada umumnya diimbangi dengan pertemuan-pertemuan kecil. *“Memang dengan diberlakukannya ambang batas tersebut, banyak suara rakyat yang hilang, tetapi ambang batas ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah partai di parlemen,”* jelasnya kepada Alinea.id. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan ambang batas parlemen sebesar 4% diperkirakan akan menimbulkan kontroversi. Ia menegaskan, semakin rendah ambang batas maka semakin sedikit partai politik yang lolos ke parlemen. Selain itu, hal ini juga berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemilu.

“Ambang batas yang semakin tinggi bisa mengakibatkan pemilu di Indonesia semakin tidak proporsional. Artinya, perolehan suara yang diperoleh partai tidak seimbang dengan perolehan kursinya saat dilakukan konversi suara menjadi kursi. Padahal, kita menganut sistem proporsional,” jelasnya.

Meningkatnya jumlah suara sah yang diberikan oleh pemilih akan menjadi tidak terhitung atau terbuang sia-sia jika ambang batasnya terlalu tinggi. Malah mendorong pragmatisme politik. Menaikkan ambang batas justru berdampak pada meningkatnya prevalensi politik uang dibandingkan memperkuat ideologi dan institusi partai. Praktek langsung ini dilakukan oleh regulator pelamar (pesaing) sehingga dipilih oleh individu dan mendapat kursi di dewan.⁷

C. Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold Pada Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

Secara praktis politik, *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) merupakan upaya untuk penyederhanaan partai politik di Indonesia, dan bila disederhanakan akan menjadi suatu sistem presidensial yang kokoh dan stabil. Maka banyak partai yang melewati rintangan di parlemen dalam pengambilan keputusan, hal ini justru akan berpengaruh pada kestabilan pemerintahan karena terdapat banyak partai politik yang mempunyai kepentingan pada setiap partai. Alasan-alasan politik tersebut hampir selalu hadir dan membentuk faktor utama penentu besar kecilnya *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) pada setiap masa pemilihan umum.

Selain itu, menimbang fungsi dan tugas partai politik yang diatur dengan jelas dan pasti di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka terdapat harapan mengenai ambang batas parlemen dapat dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya partai politik yang lebih baik. Lantaran partai politik tidak dapat melewati rintangan di parlemen, hal ini dapat mendorong reformasi partai baik secara internal maupun eksternal. Partai politik bisa saja memilih untuk mempertahankan eksistensinya dengan memperkokoh kader dan anggotanya, atau menentukan alur politik praktis dengan mengubah arah dan melakukan merger dengan partai lain.⁸

Faktanya, partai politik menempati peran dan kapasitas yang bersesuaian dalam suatu sistem demokrasi mana pun. Partai politik menjadi penghubung yang strategis antara pemerintah dan rakyat. Partai politik memberikan arah demokrasi. Oleh karena itu, unsur-

⁷ <https://www.alinea.id/nasional/dihapus-mk-apa-buruknya-ambang-batas-parlemen-b2k3n9PE2>
diakses pada 20 juni 22.30 WIB

⁸ Sholahuddin Al-Fatih, *Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jürgen Habermas*, *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2020), h. 30-31

unsur ini merupakan tiang yang bernilai dalam memperkuat tingkat pelebagaan sistem politik demokratis.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya menerangkan bahwa: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

Dari penilaian dan pertimbangan lebih lanjut. Ady Supryadi dkk, berpendapat bahwa putusan tersebut tidak melenyapkan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen), tetapi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) dengan jumlah 4% sesuai dengan ketentuan dari Pasal 414 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum agar melalui tahapan berikut ini:

1. Dirancang dalam penggunaan jangka panjang;
2. Perubahan standar terkait *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen), terhitung dari jumlah dan persentase ambang batas parlemen, tetap dalam rangka mengawasi proporsionalitas sistem perwakilan proporsional, khususnya dalam mencegah banyaknya suara hasil pemilihan umum yang tidak terkonversi menjadi kursi Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Perlu dilakukan modifikasi untuk mencapai tujuan dalam penyederhanaan partai politik;
4. Modifikasi yang telah dilakukan sebelum dimulainya tahap pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2029; Dan

⁹ Ady Supryadi, dkk, *Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 18 No. 1 (Maret 2024), h. 594

5. Modifikasi tersebut berdampak pada seluruh kelompok yang berkepentingan untuk menyelenggarakan pemilu dengan menjalankan prinsip keterlibatan masyarakat yang bermakna, agar masuknya partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

Menurut Moch. Marsa Taufiqurrohman, terdapat beberapa kebijakan ambang batas pemilu menghadirkan beberapa paradoks. Pertama, kurangnya rencana filosofis yang efektif dalam merumuskan undang-undang pemilihan umum. Kondisi ini berujung pada penerapan *Parliamentary Threshold* (ambang batas pemilihan umum), dimaksudkan agar usaha untuk membuat pemilihan umum lebih efisien, namun justru menjadi tuntutan terhadap partai-partai kecil dan baru, yang kemudian mengarah pada sistem pemilihan umum yang istimewa dan terbatas. Faktanya, semakin banyaknya penyederhanaan partai politik dimaknai sebagai wujud pembatasan kewenangan. Oleh karena itu, kewenangan ini hanya berputar di antara partai politik lama dan tidak berpindah ke partai politik yang bukan lama.

Kedua, awal tujuan dari ketetapan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) dimaknai sebagai wujud kritik kepada sistem multi-partai dengan tingkat pluralisme ekstrim yang selama waktu ini mengakibatkan peta politik secara nasional kurang kokoh dan terfragmentasi. Namun di lain sisi, kendala pemilihan umum berubah dari suatu kondisi yang dianggap memberatkan sehingga membuat pemilihan umum tidak lagi kompetitif. Selain itu, pemilihan umum tidak dapat memenuhi harapan gerakan reformasi politik karena parlemen terus dipimpin oleh kekuatan oligarki.

Ketiga, penentuan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) pada pemilihan umum yang tidak tetap mempunyai efek paradoks yaitu upaya membangun aliansi antara partai-partai politik yang sudah lama untuk mengaburkan penggantian kepemimpinan melalui diskusi dan modifikasi UU pemilihan umum secara berturut-turut. Hal ini memberikan penegasan bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia hanyalah ekspresi kekuasaan partai politik lama yang menggunakan saluran konstitusionalnya dan memasukkan kebutuhan politik ke dalam sistem pemilihan umum. Penentuan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) pada pemilihan umum yang tidak konsisten pada setiap pemilihan umum juga bertentangan dengan prinsip penciptaan undang-undang yang adil. Lon Fuller mengatakan,

¹⁰ *Ibid*, h. 594

pembentukan suatu undang-undang memerlukan aturan yang tetap, artinya undang-undang tidak dapat diubah sewaktu-waktu.

Keempat, kebijakan dari ambang batas memiliki tujuan untuk menaikkan jumlah suara sah dalam suatu sistem pemilihan umum untuk menjadi satuan keterwakilan mayoritas. Pada akhirnya, seluruh paradoks tersebut memperjelas dari kebijakan dan tujuan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) justru menimbulkan efek paradoks dan membuat suatu sistem pemilihan umum di Indonesia serta makna dan substansinya menjadi tidak jelas. Secara mekanis, kebijakan ambang batas merupakan tindakan yang relatif tidak cocok bagi para reformis untuk merespons harapan dari reformasi politik.¹¹

Meskipun kebijakan ambang batas mengandung paradoks, implementasi kebijakan ini tentu saja melibatkan tujuan-tujuan terkhusus. Biasanya, tujuan penetapan ambang batas tersebut menggantungkan kebutuhannya pada masing-masing negara. Misalnya, penerapan ambang batas parlemen sebesar 5% di Jerman. Tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk memberikan batasan pemilihan dari golongan ekstremis dan mencegah keterwakilan para partai kecil. Di Polandia, ambang batasnya adalah 5% (lima persen) untuk sebuah partai politik dan 8% (delapan persen) untuk partai politik yang berkoalisi. Satu alasan mengapa ambang batas di negara Polandia tinggi dikarenakan keinginan dalam menyisihkan partai-partai yang mendukung komunisme di negara Polandia setelah hilangnya Uni Soviet.

Sementara itu, di negara Moldova, ambang batas diterapkan agar menurunkan perkembangan sistem partai politik dengan mengurangi jumlah partai yang ada (terutama partai kecil) yang diperbolehkan duduk diparlemen. Alasan ini menjelaskan mengapa ambang batas tersebut terus ada dan diterapkan di negara-negara yang mayoritas memiliki banyak partai. Sementara itu, ambang batas bagi negara Indonesia, menjadi standar hukum yang muncul di era reformasi, hal itu sengaja dijadikan fokus pembangunan hukum terkait visualisasi demokrasi yang lebih baik.¹²

Dari tujuan tersebut menimbulkan kurangnya jumlah partai politik yang masih ada, bukan hanya pada pembentukan partai politik, namun juga terhadap pendudukan parlemen oleh partai

¹¹ *Ibid*, h. 137-138

¹² Sholahuddin Al-Fatih, *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden*, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 1 (April, 2019), h. 24

politik. Faktanya, partai politik yang berada di Parlemen mempunyai kewenangan legislatif dalam membuat undang-undang (peraturan). Pada saat yang sama, partai tersebut wajib melampaui ambang batas politik yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar dinyatakan sebagai partai politik parlemen. Untuk memenangkan kursi di parlemen, setiap partai politik bersaing memperebutkan suara pemilihan umum selain terpenuhi ambang batas parlemen yang telah ditetapkan.¹³

Maka, penerapan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) di dalam sistem pemilihan umum di negara Indonesia berketidak sesuaian dengan konsep kedaulatan rakyat. Maka penetapan sistem tersebut, terkhusus pada pemilihan umum 2024, salah satu sistem yang dapat di pertimbangkan yaitu sistem campuran dimana menjadi alternatif dari sistem perwakilan proporsional yang telah dijalankan pada pemilihan umum di negara Indonesia. Selain itu, diperlukan formulasi spesifik yang mungkin partai politik peserta pemilihan umum yang telah diterangkan tidak dapat mencapai ambang batas mengambil jalur koalisi partai untuk mencapai jumlah ambang batas yang dimaksud, sehingga penghapusan *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen) yaitu memperoleh suara 0%. Faktor ini menjadi titik tengah antara perlunya mencapai proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum sebagai bentuk adaptasi terhadap hak pilih pemilih dan kepastian hukum mengenai kedaulatan rakyat, dan perlunya mewujudkan sistem pemilihan umum presiden yang lebih baik dan lebih efektif di masa depan.¹⁴

KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dilontarkan dari Persatuan untuk pemilihan umum dan Demokrasi (Perludem) yang mempertanyakan ketentuan ambang batas parlemen dalam UU Pemilu. Putusan tersebut memberikan keputusan bahwa partai politik harus memenuhi 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk mendapat kursi parlemen. Dampak dari hal tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap sistem pemilu dan partai politik terkhusus partai politik yang masih berskala

¹³ Muh. Nurman, *Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentarythreshold) Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 21 No. 1 (2023), h. 89

¹⁴ Fahri Bachmid, *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (Maret, 2021), h. 99

kecil. Secara keseluruhan, bahwa putusan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai ambang batas parlemen pada pemilu 2024 dan pemilu selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin. 2019. *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden*. Jurnal Yudisial. Vol. 12 No. 1
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2020. *Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas*. *Audito Comparative Law Journal*. Vol. 1 No. 1
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
- Bachmid, Fahri. *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2
- Faidhurrahman, Faiz, Rohimin Alwi dan Ismail Jalili. 2024. *Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyash*. *Gesetz: Indonesian Law Journal*. Vol. 01 No. 01
- <https://dprd.cirebonkota.go.id/fraksi-partai-amanat-nasional/> diakses pada tanggal 20 juni 2024, Pukul 22.13
- <https://www.alinea.id/nasional/dihapus-mk-apa-buruknya-ambang-batas-parlemen-b2k3n9PE2> diakses pada 20 juni 22.30 WIB
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2> di akses pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 10.23
- Marsa Taufiqurrohman, Moch. 2021. *Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 12 No. 1
- Nurman, Muh. 2023. *Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentarythreshold) Dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Vol. 21 No. 1
- Saltiel Nae, Sandri, Tommy F. Sumakul dan Henderik B. Sompotan. 2021. *Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. IX No. 7

Supriyanto, Didik dan August Mellaz. 2011. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*. (Jakarta: Perludem)

Supryadi, Ady, dkk. 2024. *Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen*. Jurnal Ganec Swara. Vol. 18 No. 1